

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Cipta Kerja atau UU Nomor 11 Tahun 2020 resmi disahkan oleh DPR RI pada 5 Oktober 2020. Pembentukan undang-undang tersebut bertujuan untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan investasi dalam dan luar negeri dengan lebih memudahkan proses perizinan usaha dan pembebasan tanah. UU Cipta Kerja terdiri atas 76 undang-undang yang berisi 15 bab dan 186 pasal menjadi 11 klaster undang-undang yang dibahas, salah satunya adalah mengenai perpajakan.

Klaster perpajakan masuk pada Bagian Ketujuh yang berisi 4 macam undang-undang perpajakan, yaitu Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN dan PPnBM), Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Perubahan dalam UU KUP menjadi fokus permasalahan penelitian. Ketentuan dalam UU Cipta Kerja mengubah ketentuan terkait sanksi administrasi pada UU KUP. Perubahan tarif sanksi administrasi diperlukan untuk mencapai

prinsip keadilan pajak, sehingga Wajib Pajak (WP) yang cenderung tidak patuh akan dikenai sanksi pajak yang lebih besar dibandingkan WP yang patuh.

Pistone (2019, dalam Chairunnisa, 2020) menyatakan pengenaan sanksi pada dasarnya harus memenuhi prinsip proporsionalitas. Artinya, sanksi yang diterapkan harus setimpal dengan kesalahan yang diperbuat oleh WP. Darussalam (2020) menjelaskan penyesuaian sanksi dan imbalan bunga dalam UU Cipta Kerja mencerminkan prinsip keseimbangan yang akan mengurangi biaya kepatuhan sehingga mendorong kepatuhan secara sukarela.

Wahyono et. al (2018) dalam penelitiannya menyimpulkan terdapat pengaruh antara sanksi pajak dengan kepatuhan WP badan sebesar 85,7%, sehingga semakin besar sanksi pajak maka WP akan lebih patuh dan sebaliknya. Savitri & Nuraina (2017) menyimpulkan bahwa apabila sanksi perpajakan dilakukan dengan tegas maka akan dapat meningkatkan kepatuhan WP. WP akan lebih patuh dalam membayar pajak apabila sanksi denda yang dikenakan akan lebih banyak merugikannya. Oleh karena itu, semakin besar tunggakan pajak yang harus dibayar oleh WP, maka akan lebih memberatkan bagi WP untuk melunasinya.

UU KUP Pasal 8 ayat 2 sebelumnya menyebutkan bahwa sanksi administrasi berupa bunga dikenai *fixed rate* sebesar dua persen per bulannya, sedangkan pada UU Cipta Kerja Pasal 113 terdapat perubahan tarif sanksi administrasi berupa *flexible rate* yang ditentukan berdasarkan tarif bunga per bulan ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Besaran tarif sanksi dapat diketahui langsung oleh WP melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) tiap bulannya. Berdasarkan

KMK Tarif Bunga dapat disimpulkan bahwa besarnya sanksi bunga per bulan tidak melebihi dua persen sebagaimana diatur pada UU KUP.

Perhitungan sanksi administrasi didasarkan pada suku bunga ditambah dengan *uplift factor* tiap-tiap pasal kemudian dibagi 12 bulan. Penerapan tarif ini diyakini lebih adil karena mengacu pada suku bunga yang sesuai terhadap kondisi ekonomi riil. Pengenaan *uplift factor* yang berbeda tiap-tiap pasal menghasilkan kepastian hukum bahwa tindakan ketidakpatuhan WP yang bobotnya lebih besar akan mengakibatkan sanksi bunga yang lebih besar pula. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan peninjauan terhadap kesesuaian pelaksanaan perubahan sanksi administrasi berupa bunga berdasarkan UU Cipta Kerja di KPP Pratama Jambi Telanaipura.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan masalah yang akan ditinjau dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan perubahan sanksi administrasi berupa bunga dengan UU Cipta Kerja terhadap kepatuhan WP di KPP Pratama Jambi Telanaipura.

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulis dalam penyusunan KTTA ini adalah meninjau pelaksanaan perubahan sanksi administrasi berupa bunga dengan UU Cipta Kerja terhadap kepatuhan WP di KPP Pratama Jambi Telanaipura.

1.4 Ruang Lingkup

Penulis dalam melakukan penelitian membatasi ruang lingkup pembahasan pada KPP Pratama Jambi Telanaipura. Objek penelitian yang digunakan yaitu berupa pengenaan sanksi administrasi berupa bunga berdasarkan pasal 9 ayat (2a), pasal 13 ayat (2a) dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) pada KPP Pratama Jambi Telanaipura

1.5 Manfaat Penulisan

Penulisan dari karya tulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada penulis dan pemerintah. Untuk penulis, hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan penulis mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan praktik penerapannya di lapangan. Untuk pemerintah, hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai evaluasi dalam penerapan kebijakan baru mengenai penurunan sanksi administrasi berupa bunga.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB I penulis menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada BAB II penulis akan menguraikan literatur dan teori-teori yang berkaitan dengan masalah penelitian seperti mengenai UU Cipta Kerja, sanksi administrasi perpajakan, dan sanksi administrasi berupa bunga.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada BAB III berisi uraian mengenai gambaran umum dari objek penelitian dan pembahasan mengenai hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai penerapan sanksi administrasi berupa bunga berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja di KPP Pratama Jambi Telanaipura.

BAB IV SIMPULAN

Pada BAB IV berisi simpulan dari hasil penelitian yang didapatkan dari penjelasan bab-bab sebelumnya.